



PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman Kabupaten Padang Lawas, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Honorer, pendidikan D3, tempat kediaman Kabupaten Padang Lawas, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 14 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 September 2017, di Desa Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0077/02/IX/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas tanggal 04 September 2017;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, selama 3 bulan kemudian pindah Lingkungan VI Kelurahan Pasar

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak/ keturunan;

4. Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, namun di bulan Juni tahun 2018 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

- 4.1. Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai isterinya;
- 4.2. Tergugat tidak pernah jujur terhadap Penggugat;
- 4.3. Tergugat suka menghina dan merendahkan harga diri Penggugat;
- 4.4. Tergugat suka bermain judi;

5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2018 yaitu ketika Penggugat menasehati Tergugat supaya jangan bermain judi lagi, namun Tergugat malah marah dan tidak peduli terhadap perkataan Penggugat, dari Pertengkaran itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

6. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh Pihak keluarga, namun usaha damai tidak berhasil;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0077/02/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, tanggal 04 September 2017, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P dan diparaf;

2. Bukti Saksi.

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat dalam hubungannya sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 September 2017;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, selama 3 bulan kemudian pindah Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak/ keturunan;
- Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, namun di bulan Juni tahun 2018 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat suka bermain judi dan suka membicarakan aib Penggugat kepada orang lain;
- Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2018 yaitu ketika Penggugat menasehati Tergugat supaya jangan bermain judi lagi;
- Bahwa sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh Pihak keluarga, namun usaha damai tidak berhasil;

Saksi 2, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat dalam hubungannya sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 September 2017;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, selama 3 bulan kemudian pindah Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak/keturunan;
- Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, namun di bulan Juni tahun 2018 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat suka bermain judi dan suka membicarakan aib Penggugat kepada orang lain;
- Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2018 yaitu ketika Penggugat menasehati Tergugat supaya jangan bermain judi lagi;
- Bahwa sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh Pihak keluarga, namun usaha damai tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat suka bermain judi dan Tergugat suka membicarakan aib Penggugat kepada orang lain, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 September 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 September 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hilda Masdalena binti Ali Yakin Nasution dan Santi Nasution binti Solihin Nasution, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, namun di bulan Juni tahun 2018 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat suka bermain judi, Tergugat sering pergi sore dan pulanginya di pagi hari dan Tergugat suka membuka aib Penggugat kepada orang lain;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sugra terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, setelah pengucapan ikrar talak;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *rabiul Awal* 1441 *Hijriah* oleh Wendri,S.Ag M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Muhammad Sarkawi,S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Wendri,S.Ag M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Muhammad Sarkawi, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	255.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2019/PA.Sbh